



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sebagai pusat informasi dan sumber belajar, perpustakaan membantu meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan serta menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Tegal.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

7. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
9. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
10. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
11. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi
12. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
15. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
16. Standar Nasional Perpustakaan adalah Standar Nasional yang terdiri dari standar koleksi Perpustakaan, standar sarana dan prasarana Perpustakaan, standar pelayanan Perpustakaan, standar tenaga Perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.

17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
18. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
19. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
20. Koleksi Daerah adalah bahan Perpustakaan yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang dimiliki oleh Perpustakaan yang ada di Daerah.
21. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
24. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan;
- d. masyarakat di daerah terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan; dan
- e. masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak

memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Umum Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumberbelajar masyarakat;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- f. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- h. membina dan mengembangkan Perpustakaan lembaga dan

masyarakat di Daerah; dan

- i. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi dan membina Organisasi Profesi Pustakawan; dan
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

BAB IV

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan yang berlaku.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi.

- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam;
 - d. karya non cetak; dan/atau
 - e. karya non rekam.

Pasal 12

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;

- d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali Perpustakaan Umum Daerah harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 15

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, terdiri atas:

- a. Perpustakaan Pemerintah;
- b. Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Kabupaten;
- d. Perpustakaan Kecamatan;
- e. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- f. Perpustakaan Masyarakat;
- g. Perpustakaan Keluarga; dan
- h. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan Perpustakaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Perpustakaan Umum dapat melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (6) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menyelenggarakan Perpustakaan untuk melayani peserta didik dan tenaga kependidikan, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA).
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan atau mengacu kepada aturan yang berlaku.
- (7) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio

kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. koleksi Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. Organisasi Profesi Perpustakaan;
 - g. kelompok masyarakat Perpustakaan;

- h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan Perpustakaan;
 - p. kajian Perpustakaan; dan
 - q. monitoring dan evaluasi Perpustakaan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan Umum Daerah sebagai Perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Koleksi Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Umum Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan bahan Perpustakaan terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian Koleksi Daerah.
- (6) Perpustakaan Umum Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

- (3) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Umum Daerah.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan sarana baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum berupa ruang baca/sudut baca.

Pasal 23

Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi dikelola oleh pihak swasta atau pribadi dengan tujuan melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga, atau individu tertentu.

Pasal 24

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 32

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.

- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi pustakawan difasilitasi oleh perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 33

Organisasi Profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja Organisasi Profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 34

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Organisasi Profesi pustakawan sebagai dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. sebagian anggaran pendidikan;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. bantuan luar negeri;
 - g. hasil usaha Perpustakaan;
 - h. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - i. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB X KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 41

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 44

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan Nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan di Daerah harus mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan bahan Perpustakaan.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan di Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB XII

NASKAH KUNO

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak menyimpan dan memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat harus merawat, melestarikan dan mendaftarkan Naskah Kuno yang dimilikinya kepada Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 46

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perpustakaan Umum Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sagu hati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan Perpustakaan yang isinya:
 - a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. pornografi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau memperjualbelikan bahan pustaka milik Perpustakaan di Daerah.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 13 ayat (4), Pasal 29 dan Pasal 45 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih baik lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 52

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2025
BUPATI TEGAL,

Ttd

.....

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL:/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kedudukan perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pusat informasi dan sumber belajar yang dapat membantu meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi, serta menjadi wahana belajar sepanjang hayat.

Pertumbuhan perpustakaan di Kabupaten Tegal perlu didorong agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang tersebar secara spasial maupun sosial yang membutuhkan layanan perpustakaan. Dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal perlu pula didorong agar dapat memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Lebih dari itu, perpustakaan di Kabupaten Tegal juga diharapkan dapat berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan literasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam pengaturannya, yang meliputi:

- a. definisi dan batasan pengertian berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan;
- b. asas, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- c. standar nasional perpustakaan;
- d. koleksi;
- e. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- g. sarana dan prasarana;
- h. pendanaan;
- i. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- j. pembudayaan gemar membaca;
- k. naskah kuno;

- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. larangan, sanksi administratif;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan penutup

Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka dipandang perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat serta dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas,

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah sebuah tempat atau fasilitas yang disediakan untuk masyarakat guna meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan.

Rumah Baca adalah suatu tempat yang disediakan untuk masyarakat agar dapat mengakses buku atau bahan bacaan secara gratis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

DRAFT